



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 648/Kep. 4868-DPKP/2025
TENTANG

**TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tim verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.622-DiSTaRCIP/2016, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
KESATU : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. membuat dan menyampaikan berita acara serah terima Administrasi dan Fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.622-DiSTA/RCIP/2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 648/Kep. 4868-DPKP/2025
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
 SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
 SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

- | | |
|----------------------|---|
| Pengarah | : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung. |
| Ketua
Wakil Ketua | : Sekretaris Daerah Kota Bandung. |
| Sekretaris | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kota Bandung. |
| Anggota | :
1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan
Tata Ruang Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
10. Camat pada lokasi kegiatan yang bersangkutan;
dan
11. Lurah pada lokasi kegiatan yang bersangkutan. |

WALI KOTA BANDUNG,
 ttd.
 MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 648/Kep. 4868-DPKP/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN

A. Pengarah:

1. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (PSU); dan
2. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan proses penyerahan PSU.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program Tim Verifikasi;
2. memberikan petunjuk, arahan, informasi dan saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tim Verifikasi;
3. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan proses verifikasi;
4. memimpin dan mengoordinasikan rapat Tim Verifikasi; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Wali Kota.

C. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan Tim Verifikasi;
2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan Tim Verifikasi;
3. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan rencana Tim Verifikasi;
4. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

D. Sekretaris:

1. memantau dan mengarahkan rencana dan program kerja Tim Verifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. memantau dan mengarahkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Tim Verifikasi;
3. memantau dan mengarahkan jadwal kegiatan Tim Verifikasi;
4. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan verifikasi; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

E. Anggota:

1. membantu tugas Ketua dan Wakil Ketua dalam Proses Penyerahan PSU;
2. memberikan pendapat dan masukan terhadap proses penyerahan PSU;
3. menyusun kebijakan terkait proses Penyerahan PSU yang menjadi kewenangannya; dan
4. memantau pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SETDA KOTA BANDUNG,

